



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial sehingga perlu dilakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk rehabilitasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag. SEPERTANI	
Kepala ... B.F.P.	
Kabag. Hukum	
Asisten Bid. PEPEFOTOMAN	
Sekda	
Wabup	



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial sehingga perlu dilakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk rehabilitasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato;
7. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato;
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah data Rumah Tangga Sasaran untuk perlindungan sosial.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas Publik

- c. Cepat, cermat dan akurat
- d. Pelayanan terstruktur dan berjenjang
- e. Profesional

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, adalah :

- a. Meringankan beban pembiayaan yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangkaian prosesi adat penyelenggaraan prosesi kedukaan.
- b. Mencegah individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan rentan miskin terjebak dalam hutang yang lebih besar hanya demi pelaksanaan kegiatan prosesi adat kedukaan.
- c. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai spritual, budaya dan adat istiadat bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya meliputi :

- 1. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan
- 2. Bantuan biaya bagi korban bencana

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bantuan Biaya Pelaksanaan Prosesi Adat Kedukaan

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan rentan miskin yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan.
- (2) Persyaratan administrasi penerima bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan adalah sebagai berikut :

- a. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris penerima biaya prosesi kedukaan dari Kepala Desa/Lurah
 - c. Termasuk di dalam basis data Rumah Tangga sasaran TNP2K dan/atau memiliki surat keterangan miskin dari Kepala Desa.
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik Ahli Waris dan/atau surat keterangan penduduk sementara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk elektronik Kepala Keluarga dan/atau Kartu Keluarga bagi yang meninggal belum wajib KTP
- (3) Dalam hal penerima bantuan tidak termasuk di dalam basis data Rumah Tangga Sasaran TNP2K maka dilakukan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemohon bantuan yang dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2017.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Bantuan Korban Bencana

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan modal usaha sebagai biaya pengganti modal usaha akibat korban bencana alam dan bencana kebakaran.
- (2) Kriteria pemberian biaya ini adalah penduduk yang memiliki modal usaha yang mengalami bencana alam dan bencana kebakaran.
- (3) Persyaratan administrasi penerima bantuan korban bencana adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan tertulis terjadinya bencana dari camat setempat dilengkapi foto kejadian.
 - b. KTP dari korban bencana atau ahli waris
 - c. Fc. Rekening dari korban bencana atau ahli waris
 - d. Surat keterangan ahli waris dari kepala desa jika korban meninggal dunia

- e. Hasil identifikasi dan verifikasi bencana dari instansi teknis.
- f. Rekomendasi Besaran Bantuan yang diberikan dari Sekretaris Daerah.

BAB III

Pemberi Layanan dan Besaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Pemberi layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.
- (3) Anggaran layanan bantuan sosial pada pos dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin.
 - b. Bantuan biaya korban kebakaran berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk untuk pembayaran sebagai akibat tidak tercukupinya anggaran pada Tahun Anggaran 2016;

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dibentuk Organisasi Pelaksana yakni Tim Terpadu Pelayanan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebelumnya.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato
- b. Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Pohuwato
- c. Tim Pengendali Kabupaten :

Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato

Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala BKD
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah

d. Koordinator Kecamatan

1. Camat Popayato Barat
2. Camat Popayato
3. Camat Popayato Timur
4. Camat Lemito
5. Camat Wanggarasi
6. Camat Randangan
7. Camat Taluditi
8. Camat Patilanggio
9. Camat Buntulia
10. Camat Duhiadaa
11. Camat Marisa
12. Camat Paguat
13. Camat Dengilo

(3) Tugas dan Fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pasal (2) adalah sebagai berikut :

a. Pembina :

- 1) Meberikan pembinaan kepada seluruh komponen terkait pengelolaan layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

- 2) Mengambil keputusan atau kebijakan atas kelancaran pengelolaan pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

b. Pengarah :

- 1) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- 2) Menindaklanjuti permasalahan strategis yang membutuhkan keputusan atau kebijakan dari kepala daerah.
- 3) Memberikan rekomendasi besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Memberikan arahan kepada seluruh pelaksana layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 5) Memberikan teguran bahkan sanksi kepada aparatur yang menyalahgunakan pengelolaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku.

c. Tim Pengendali Kabupaten

- 1) Mengkoordinasikan permasalahan atas komponen layanan yang diperuntukkan bagi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 2) Melakukan pelayanan atas pelaksanaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 3) Melakukan identifikasi dan verifikasi sesuai peruntukkan layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

d. Koordinator Kecamatan

- 1) Memberikan sosialisasi kepada warga kecamatan dan kepala desa/lurah tentang atas layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 2) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang masuk pada Rumah Tangga Sasaran TNP2K.
- 3) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang mengalami bencana.

BAB VI MEKANISME LAYANAN

Pasal 10 Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga dari setiap warga miskin yang mengalami keduakaan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian atas keluarganya yang meninggal.
- b. Kepala desa/lurah memfasilitasi administrasi rumah tangga sasaran TNP2K dan administrasi kependudukan.
- c. Kepala Desa/lurah bertanggungjawab penuh jika dikemudian hari terdapat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan atas persyaratan administrasi pelayanan dikenakan tindakan :
 - I. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan atau
 - II. hukuman administratif dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pencairan dana akan diserahkan langsung oleh BKD Kabupaten Pohuwato.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Guna mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat, maka Tim Terpadu dapat membuka aduan layanan Via SMS
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat disebarluaskan diseluruh kantor desa/kelurahan dan kantor camat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag. PEREKONOMIAN	
Kepala BPD	
Kabag. Hukum	
Asisten Bid. PEREKONOMIAN	
Sekda	
Wabup	

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR. 5.